



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN:**

**PENETAPAN**

**Nomor: 03/Pdt.P/2011/PA.Blu.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara **pengesahan nikah** (itsbat nikah) yang diajukan oleh:- -----

**PEMOHON I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Banjar Agung Kabupaten Way Kanan, sebagai Pemohon I;- --

**PEMOHON II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Banjar Agung Kabupaten Way Kanan, sebagai Pemohon II;- -----

Pengadilan Agama tersebut;- -----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>2</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi- saksi;- -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya tanggal 15 Maret 2011 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu tanggal 16-3-2011 dalam buku register perkara permohonan nomor 003/Pdt.P/2011/PA Blu. yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:- -----

1. Pada tanggal 25 Mei 1983 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kampung Banjarmasin Kecamatan Baradatu, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama:- -----

- Saksi

I;- -----

-----

- Saksi

II

(Alm);- -----

-----

2. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku akta nikah dan bukti

Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2007/PA.Mdn  
Tanggal 25 September 2007



apapun yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus buku akta nikah tersebut;- -----

3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan pada saat dilaksanakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berstatus jejaka dan Perawan, dan sejak pernikahan dilaksanakan sampai sekarang tidak ada tuntutan dan hal yang meresahkan masyarakat tentang perkawinan tersebut;- -----

4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tetap rukun damai sampai sekarang dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:- -----

1) Anak Pemohon I dan pemohon II umur 27 tahun;- -----

2) Anak Pemohon I dan pemohon II umur 22 tahun;- -----

3) Anak Pemohon I dan pemohon II umur 21 tahun;- -----



4) Anak Pemohon I dan pemohon II umur 18 tahun;- -----

5) Anak Pemohon I dan pemohon II umur 16 tahun;- -----

Dari kelima anak Pemohon I dan Pemohon II, dua diantaranya telah menikah dan mandiri, sedangkan ketiga lainnya masih ikut dengan Pemohon I dan Pemohon II;- -----

5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sebagai berikut:- -----

1. Mengurus kelengkapan syarat- syarat pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;- -----

2. Sebagai syarat menjadi Petugas Pembantu PPN Kampung Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;- -----

3. Persiapan anak- anak Pemohon I dan Pemohon II untuk pendaftaran CPNS;- -

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut, maka Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu cq. Majelis Hakim dapat memeriksa perkara dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut: -----

**Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2007/PA.Mdn  
Tanggal 25 September 2007**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>5</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:- -----

-----

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon;- -----

-

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan

Pemohon II;- -----

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan

Salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama

Baradatu;- -----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya

perkara menurut

hukum;- -----

-----

Subsider:- -----

-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon  
putusan yang seadil- adilnya ( ex aequo et  
bono).-----

-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah  
ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon I dan II  
telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap  
panggilan tersebut Pemohon I dan II telah hadir inperson  
di persidangan, maka setelah surat permohonan Pemohon  
dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan  
penjelasan lisan secukupnya sebagaimana dimuat dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>6</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang, Pemohon menyatakan **tetap** mengajukan permohonanannya tanpa ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonanannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan **alat-alat bukti** sebagai berikut:- -----

## Bukti

Surat :- -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NO. 1808042205640002 An. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 31 Juli 2009 yang telah bermeterai cukup dan *dinazegele*n serta dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi tanda bukti

P.1.-----

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NO. 1808046005650004 An. Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 31 Juli 2009 yang telah bermeterai cukup dan *dinazegele*n serta dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi tanda bukti

P.2.-----

Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2007/PA.Mdn  
Tanggal 25 September 2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I No.: 1808041206070011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 20 Mei 2010. yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi tanda bukti P.3 .-

#### Bukti

Saksi :-

1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Banjarmasin Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpahnya secara **Islam** saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:-

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi ;-
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1983 pada pernikahan tersebut saksi hadir dan menjadi saksi nikah;-



- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia sedangkan saksi adalah saksi sendiri dan Sutan Akbar yang sudah meninggal dunia dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

tunai;- -----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak.- -----
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah yang menyebabkan adanya larangan kawin ataupun hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan, dan selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tinggal bersama dalam satu rumah sampai sekarang.- -----

- Bahwa setahu Saksi kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan II, dan setahu

**Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2007/PA.Mdn**  
**Tanggal 25 September 2007**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi Pemohon I tidak punya isteri lain  
kecuali Pemohon  
II.-----  
-----

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan ini bermaksud untuk mengajukan pengesahan nikah (itsbat nikah) untuk mengurus keperluan anak- anak Pemohon I dan Pemohon II (untuk persyaratan anak menikah dan pendaftaran CPNS ) dan juga untuk syarat Pemohon I menjadi Petugas Pembantu PPN Kampung Banjar Agung Kecamatan Baradatu.

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Banjar Negara RT Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpahnya secara **Islam**, Saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1983.- -----

---

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah paman Pemohon II di Kampung Banjarmasin;- -----

-----

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri sebagai kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia sedangkan saksi nikahnya adalah Saksi I dan Saksi II (Alm) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;- -----

-----

-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak.- -----
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah yang menyebabkan adanya larangan

Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2007/PA.Mdn  
Tanggal 25 September 2007



kawin ataupun hal-hal yang dapat  
membatalkan perkawinan, dan selama  
berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II  
tidak pernah bercerai dan tetap tinggal  
bersama dalam satu rumah sampai  
sekarang.-----

- Bahwa setahu Saksi kehidupan rumah  
tangga Pemohon I dengan Pemohon II  
hidup rukun dan tidak ada tanggapan  
negatif dari masyarakat sekitar tempat  
tinggal Pemohon I dan II, dan setahu  
Pemohon I tidak punya isteri lain  
kecuali Pemohon  
II.-----

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan  
Pemohon II bermaksud mengajukan  
pengesahan nikah (itsbat nikah) untuk  
mengurus keperluan anak-anak Pemohon I  
dan Pemohon II (untuk persyaratan  
menikah bagi anak Pemohon I dan Pemohon  
II dan syarat pendaftaran CPNS) dan  
juga untuk syarat Pemohon I menjadi  
Petugas Pembantu PPN Kampung Banjar  
Agung Kecamatan Baradatu bahwa Pemohon  
I dan Pemohon II ketika menikah tidak



dicatatkan sehingga tidak mempunyai

surat nikah.- -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II  
**membenarkan** semua keterangan Saksi- saksi  
tersebut.- -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II menyatakan tidak  
akan mengajukan lagi bukti- bukti yang  
lain.- -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II mengajukan  
**kesimpulan** lisan menyatakan bahwa Pemohon I dan II  
memohon agar perkaranya dapat diberikan penetapan dengan  
mengabulkan  
permohonannya.- -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan  
perkara ini di persidangan selengkapny telah **dicatat**  
dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan  
yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka untuk  
mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan  
menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang  
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan  
penetapan  
ini.- -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan

**Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2007/PA.Mdn**  
**Tanggal 25 September 2007**



13

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas.- -----

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta mendengar keterangan mereka di persidangan, maka jelaslah yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan agar diberikan penetapan pengesahan (*itsbat*) nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan alasan bahwa pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena tidak ada biaya sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.- -----

Menimbang bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon adalah Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas menentukan bahwa "*itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974* " (tanggal 2 Januari 1974).- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, secara **kompetensi absolut**, Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>14</sup>**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama berwenang memeriksa perkara  
ini.-----

-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan **P.2** membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan membuktikan status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon I dan II dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dengan demikian secara **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.-----

-----

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah disumpah, maka secara **formil** dapat diterima, sedangkan keterangan Saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mendengar langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I dan Pemohon II, dan patut diduga oleh kedua saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan para Saksi secara **materil** dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi dan juga bersesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi-saksi tersebut

**Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2007/PA.Mdn**  
**Tanggal 25 September 2007**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana  
dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309  
R.Bg. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil/posita  
permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan  
di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa  
konkret tersebut dan menemukan **fakta- fakta** /peristiwa  
hukum yang pada pokoknya sebagai  
berikut: -----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri  
sah menikah secara Agama Islam, pada tahun 1983, di  
Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, dengan  
berwalikan kakak kandung Pemohon II Saksi I, dengan  
ijab dan kabul, dengan maharnya (mas kawinnya)  
berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu  
rupiah) tunai dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang  
saksi laki- laki beragama Islam.

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama dalam  
ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai  
sekarang, dan Pemohon I tidak ada beristeri lain  
kecuali Pemohon  
II.-----

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul di



tengah- tengah masyarakat dengan normal tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan II tentang rumah tangga keduanya, dan selama perkawinannya telah memperoleh anak 5 (lima) orang semuanya masih hidup sebagaimana tersebut dalam surat permohonan di atas.- -----

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ditetapkan sebagai suami isteri karena surat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak didapat karena pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat dan penetapan (itsbat) nikah tersebut diperlukan untuk mengurus persyaratan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, mengurus persyaratan untuk menjadi Petugas Pembantu PPN Kampung Banjar Agung Kecamatan Baradatu dan persiapan pendaftaran CPNS anak- anak Pemohon I dan Pemohon II;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, dan dapat dicermati dari keterangan saksi- saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II sebab seandainya Pemohon I dan Pemohon II bukan sebagai suami isteri yang sah tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan

Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2007/PA.Mdn  
Tanggal 25 September 2007





membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu atap.- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:- -----

1. **يؤخذ بإقرار مكلف مختلر.**

{Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak dipaksa dapat diterima secara sah}. Fath al- Mu'in, halaman

91.- -----

2. **و يقبل إقرار البالغة للعاقلة بالنكاح.**

(Pengakuan nikah seorang wanita dewasa dan berakal sehat dapat diterima). Tuhfah, halaman

122.- -----  
----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawarataannya) bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam) oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi maksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>18</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dinyatakan tidak melawan hukum dan **beralasan**, dengan demikian permohonan pengesahan (itsbat) nikah tersebut patut untuk **dikabulkan** - - - - -

Menimbang, bahwa tujuan dimohonkannya penetapan ini pada pokoknya selain memperoleh kepastian hukum dan yang lebih penting lagi adalah untuk kepentingan mengurus keperluan anak Pemohon I dan Pemohon II ( untuk persyaratan anak Pemohon I dan Pemohon II menikah dan persyaratan pendaftaran CPNS) dan persyaratan Pemohon I menjadi Petugas Pembantu PPN Kampung Banjar Agung Kecamatan Baradatu, maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan dimohonkannya penetapan ini adalah semata- mata demi itikad baik para Pemohon, oleh karena itu jika ternyata dikemudian hari penetapan ini disalah gunakan untuk kepentingan tertentu lainnya yang tidak sesuai dengan itikad baik para Pemohon tersebut dan jika nanti ada pihak- pihak yang keberatan akibat penetapan ini, maka penetapan ini dapat ditinjau kembali dengan cara yang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang- undang No 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang no 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang- undang No. 50 tahun 2009 dan pasal 147 ayat

**Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2007/PA.Mdn**  
**Tanggal 25 September 2007**



(2) Kompilasi Hukum Islam Jo. SEMA No. 02 Tahun 2010  
Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, bahwa  
Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan  
Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan  
Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon  
II :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua  
Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,  
semua **biaya** perkara ini dibebankan kepada Para  
Pemohon.- -----

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-  
undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang  
berkaitan dengan perkara ini.- -----

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan Pemohon  
II .-----
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan  
Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1983  
di Kecamatan Baradatu Kabupaten Way  
Kanan.- -----
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan  
salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Baradatu.- -----
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya  
perkara ini sebesar Rp 291.000 (dua ratus sembilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>20</sup>**  
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu rupiah).- -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Drs.SYARKASYI. sebagai Ketua Majelis, NOFIA MUTIASARI. S.Ag dan GENIUS VIRADES, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YUDI WANERI, SH. sebagai panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon

II ;-----

---

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Syarkasyi.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Nofia Mutiasari.S.Ag

Genius

Virades, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Yudi Waneri, S.H.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Kepaniteraan..... Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses.....Rp. 250.000,-
3. Meterai..... Rp. 6.000,-
- Jumlah ..... Rp. 291.000,-
- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2007/PA.Mdn**  
**Tanggal 25 September 2007**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya  
An.Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu  
Wakil Panitera

MASTUR ALI. SH.